

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

a. Keuangan Daerah

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Daerah untuk membiayai pelayanan publik, salah satu upaya adalah meningkatkan penerimaan yang salah satunya dari sektor Retribusi Daerah.

b. Legalitas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Sehingga kewenangan tersebut dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam menghitung retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak sebagaimana tersebut adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

c. Penataan . . .

c. Penataan Regulasi Retribusi Daerah

Pelaksanaan pemungutan retribusi perlu diatur dengan baik, terutama berkaitan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah tersebut. Penataan regulasi dalam rangka mengefektifkan sistem regulasi daerah, kepastian hukum, keadilan bagi masyarakat, perbaikan takelola, dan penguatan peran lembaga dan/atau aparatur pelaksana pemungutan pajak perlu diatur dalam peraturan daerah ini.

Selama ini retribusi daerah golongan retribusi Jasa usaha diatur dengan 8 (delapan) Peraturan Daerah. Peraturan tersebut terbit sebelum lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk mengharmoniskan dengan Peraturan perundang-undangan yang baru tersebut dan mengefektifkan sistem regulasi daerah terhadap pemungutan retribusi daerah perlu diganti dan disesuaikan.

d. Peran Teknologi Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik. Selama ini pelaksanaan proses pengelolaan Retribusi Daerah dan keputusan-keputusan dalam Pendataan, Penilaian dan Penetapan Retribusi Daerah sudah ada yang dilaksanakan namun belum diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Sehingga melalui Peraturan Daerah ini, hal-hal yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi ini juga diamanahkan dan akan diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga aplikasi Pengelolaan Retribusi Daerah yang ada saat ini memiliki kepastian hukum dan dilindungi keberadaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Ayat (3)

Menolak penerapan teknologi dimaksud adalah pemolakan atau tidak bersedianya wajib Restibusi Jasa Usaha atau subjek Restibusi Jasa Usaha dalam hal menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dibidang Restibusi Jasa Usaha seperti peralatan teknologi yang disediakan dan dipasang pemerintah daerah pada objek Restibusi Jasa Usaha, sistem pelaporan dan pendataan Restibusi Jasa Usaha, dan pembayaran non tunai melalui teknologi informasi perbankan terkait pemungutan Restibusi Jasa Usaha yang diatur dengan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencabutan izin usaha dimaksud adalah proses pencabutan izin usaha terkait objek Restibusi Jasa Usaha yang menolak penerapan teknologi informasi dan transaksi non tunai Jasa Usaha setelah melalui tahapan sosialisasi, pemberitahuan dan peringatan sebagaimana daitur dengan peraturan Bupati.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2019 NOMOR 4)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

1. Angkutan umum dalam kota (angkot) permobil Rp 2.000,00/sekali masuk

2. Untuk angkutan Orang dan Bus, untuk 1 (satu) kendaraan tiap sekali masuk :
 - a. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) :
 - 1) Bus Besar Rp 5.000,00
 - 2) Bus Sedang Rp 4.000,00
 - 3) Bus Kecil Rp 3.000,00
 - b. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) :
 - 1) Bus Besar Rp 7.000,00
 - 2) Bus Sedang Rp 5.000,00
 - 3) Bus Kecil Rp 3.000,00

3. Terminal Angkutan Barang, untuk 1 (satu) kendaraan tiap sekali masuk :
 - a. Kendaraan yang bermuatan 1 (satu) s/d 9 (sembilan) JBI Rp 5.000,00
 - b. Kendaraan yang bermuatan 10 (sepuluh) s/d 14 (empat belas) JBI Rp 7.000,00
 - c. Kendaraan yang bermuatan 15 (lima belas) s/d 24 (dua puluh empat) JBI Rp 10.000,00

4. Penggunaan fasilitas parkir diterminal dan fasilitas kebersihan umum :
 - a. Fasilitas Parkir, untuk setiap 1 (satu) kali parkir atau masuk :
 - 1) Parkir kendaraan mobil Rp 5.000,00
 - 2) Parkir sepeda motor Rp 2.000,00
 - b. Sarana Kebersihan Umum, untuk sekali masuk :
 - 1) Mandi Rp 4.000,00
 - 2) Buang Air Besar Rp 2.000,00
 - 3) Buang Air Kecil Rp 1.000,00
 - c. Untuk usaha berjualan didalam lokasi terminal dan tidak dalam kios dikenakan tarif retribusi Rp 1.000/hari.
 - d. Untuk . . .

d. Untuk usaha berjualan di dalam kios fasilitas terminal dikenakan :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1) Toko ukuran 2 x 4 M | Rp 900.000,00/Tahun |
| 2) Toko ukuran 3 x 2 M | Rp 1.000.000,00/Tahun |
| 3) Toko ukuran 5 x 4 M | Rp 1.400.000,00/Tahun |
| 4) Toko ukuran 3 x 5,5 M | Rp 1.250.000,00/Tahun |
| 5) Toko ukuran 4 x 8 M | Rp 2.000.000,00/Tahun |
| 6) Toko ukuran 5 x 12 M | Rp 2.700.000,00/Tahun |
| 7) Toko ukuran 17 x 5 M | Rp 3.800.000,00/ Tahun |

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	Objek Tempat Khusus Parkir	Tarif Retribusi / Jenis Kendaraan (Rupiah)			
		Sedan, Jeep, dan Mini Bus	Pickup dan Sejenisnya	Bus, Truck dan Alat Berat	Sepeda Motor
1	Taman Rekreasi Rengas Condong	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
2	Pasar Keramat Tinggi	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
3	Bulian Bisnis Center (BBC)	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
4	Terminal Muara Tembesi	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
5	Pasar Km.5 Muara Tembesi	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
6	Pasar Sungai Rengas	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
7	Pasar Durian Luncuk	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
8	Pasar Mersam	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
9	Pasar Penerokan	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
10	Pasar Tembesi Lama	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
11	Pasar Selat	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00



 BUPATI BATANG HARI



 SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rupiah)
1	Pelelangan Karet	0,5 % (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pelelangan karet
2	Tempat Pelelangan Ternak / Hewan (dengan Fasilitas Pelayanan adalah Los Ternak, Kandang Penampungan, dan Timbangan)	0,5 % (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pelelangan ternak/hewan
3	Parkir dilingkungan Tempat Pelelangan Ternak	
	a. Mobil	2.000,00/sekali parkir
	b. Motor	1.000,00/sekali parkir


WALY
KABUPATEN BATANG HARI
SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rupiah)
I	TEMPAT REKREASI TAMAN RENGAS CONDONG	
1	Karcis Masuk	
	a. Anak-anak	2.000,00/orang
	b. Dewasa	3.000,00/orang
2	Jenis Permainan	
	a. Kereta Kuda	3.000,00/orang
	b. Sepeda Air	3.000,00/orang
	c. Komedi Putar	3.000,00/orang
II	SARANA OLAHRAGA	
	Kolam Renang Bulian Sport Center:	
	a. Masyarakat Umum	
	1) Hari Senin s/d Jumat atau Hari Kerja	7.000,00/orang
	2) Hari Sabtu s/d Minggu atau Hari Libur	10.000,00/orang
	b. Pelajar yang dikoordinir oleh pihak sekolah	
	1) Hari Senin s/d Jumat atau Hari Kerja	2.500,00/orang
	2) Hari Sabtu s/d Minggu atau Hari Libur	3.500,00/orang
	c. Pelajar yang tidak dikoordinir pihak sekolah dengan menunjukkan kartu pelajar/mahasiswa, hari Senin s/d Minggu	3.500,00/orang
	Untuk pemusatan latihan berjalan yang dikoordinir oleh dinas olahraga atau KONI setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah pengelola.	Tidak dikenakan retribusi

BUPATI BATANG HARI

 SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rupiah)
1	Kamar tempat Penginapan	
	a. Kamar Kelas VVIP	400.000,00/hari
	b. Kamar Kelas VIP	350.000,00/hari
	c. Kamar Kelas Standar	200.000,00/hari
	d. Kamar Barak	40.000,00/orang/hari
2	Ruang Pertemuan/Aula	
	a. Aula A	1.000.000,00/hari
	b. Aula B	650.000,00/hari



BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 RUMAH POTONG HEWAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rupiah)
1	Pemeriksaan Ante Mortem (pemeriksaan hewan ternak sebelum dipotong)	
a	Ternak Besar	
	Kerbau / Sapi (jantan)	10.000,00/ekor
	Kerbau / Sapi (betina)	10.000,00/ekor
b	Ternak Kecil	
	Kambing/Domba (jantan)	5.000,00/ekor
	Kambing/Domba (betina)	5.000,00/ekor
2	Pemeriksaan Post Mortem (pemeriksaan hewan ternak setelah dipotong)	
a	Ternak Besar	
	Kerbau / Sapi (jantan)	10.000,00/ekor
	Kerbau / Sapi (betina)	10.000,00/ekor
b	Ternak Kecil	
	Kambing/Domba (jantan)	5.000,00/ekor
	Kambing/Domba (betina)	5.000,00/ekor
3	Pemotongan Hewan Ternak	
a	Ternak Besar	
	Kerbau / Sapi (jantan)	10.000,00/ekor
	Kerbau / Sapi (betina)	10.000,00/ekor
b	Ternak Kecil	
	Kambing/Domba (jantan)	5.000,00/ekor
	Kambing/Domba (betina)	5.000,00/ekor



 BUPATI BATANG HARI

 SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN

1. Benih Ikan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rupiah / Ekor)
1	IKAN PATIN, dengan ukuran benih:	
	Larva 1 Hari	10,00
	Post Larva 20 Hari	75,00
	1 Inci	100,00
	2 Inci	150,00
	3 Inci	230,00
2	IKAN MAS, dengan ukuran benih :	
	1 Inci	40,00
	2 Inci	100,00
	2,5 Inci	150,00
	4 Inci	200,00
3	IKAN NILA, dengan ukuran benih :	
	1 Inci	55,00
	2 Inci	80,00
	2,5 Inci	110,00
	4 Inci	165,00
4	IKAN GURAME, dengan ukuran benih :	
	1 Inci	150,00
	1,5 Inci	300,00
	2 Inci	500,00
	2,5 Inci	800,00
	3 Inci	1.000,00

5. IKAN LELEL

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rupiah / Ekor)
5	IKAN LELE, dengan ukuran benih :	
	1 Inci	50,00
	1,5 Inci	100,00
	2 Inci	150,00
	2,5 Inci	200,00
6	IKAN TAMBAKAN, dengan ukuran benih :	
	1 Inci	75,00
	2 Inci	100,00
	2,5 Inci	150,00
	4 Inci	200,00

2. Induk Ikan

NO	JENIS IKAN	BESAR TARIF (Rp)
1.	Induk Ikan Nila	25.000,00/kg
2.	Induk Ikan Patin	17.000,00/kg
3.	Induk Ikan Lele	10.000,00/kg
4.	Induk Ikan Gurame	35.000,00/kg
5.	Induk Ikan Mas	30.000,00/kg
6.	Induk Ikan Tambakan	30.000,00/kg

B. PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERKEBUNAN

Bibit Sawit Rp 20.000,00/batang



SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. ALAT BERAT

No	Jenis Alat	Tahun Perolehan	Tarif Retribusi (Rupiah)
1	MOTOR GRADER	2005	717.000,00/Perhari
2	VIBRATOR ROLLER	2011	485.000,00/Perhari
3	BACHOE LOADER	2011	548.000,00/Perhari
4	WHEEL EXAVATOR	2013	1.245.000,00/Perhari
5	BULLDOZER	2016	2.171.000,00/Perhari
6	TRONTON / TORADO	2018	299.178,00/perjam
7.	CRAWLER EXCAVATOR	2011	687.000/7 jam/Hari

II. ALAT-ALAT LABORATORIUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI PER SAMPEL (Rupiah)
I	LABORATORIUM TANAH (Geo Tehnik)	
1	Kadar Air Tanah	4.800
2	Berat Jenis Tanah	7.200
3	Alterberg Limit	9.600
4	Analisa Saringan	7.200
5	Pemadatan Standard	36.750
6	Pemadatan Modified	48.000
7	CBR Laboratorium	48.000
8	Hidrometer	7.200
9	Shrinkage Limit	7.200
10	Unconfined Comp Strenght (UCS)	18.000
11	Berat Isi	4.800
12	Konsolidasi	15.000
13	Kuat Geser	20.000
14	Triaxial	22.000
II	PEKERJAAN LAPANGAN (Geo Tehnik)	
1	Pemboran Tangan	24.000
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	12.000
3	Standpipe Penetrasi (SPT)	12.000
4	Pemboran Mesin Tanah	42.000
5	Pemboran Mesin Batu	54.000
6	Penyondiran Ringan	108.000
7	CBR Lapangan	25.000
8	Sand Cone	20.000
9	Dinamic Cone Penetrometer (DCP)	15.000

III.ASPAL

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI PER SAMPEL (Rupiah)
III	ASPAL	
1	Kelekatan Aspal Terhadap Batu Kering	11.700
2	Kelekatan Aspal Terhadap Batu Basah	8.700
3	Penetrasi	12.375
4	Titik Lembek	5.000
5	Titik Nyala	5.000
6	Daktilitas	7.000
7	Viscocitas	7.000
8	Berat Jenis	11.000
9	Kekentalan	6.000
10	Kehilangan Berat	7.000
11	Muatan Listrik	8.400
12	Kuat Tekan Campuran (Marshal Test)	10.000
13	Design Mix Aspal	105.500
14	Ekstraksi (P.A)	27.000
IV	CAMPURAN ASPAL	
1	Kadar Air Campuran	16.125
2	Ekstraksi Campuran	15.000
3	Berat Isi Campuran	6.600
4	Berat Jenis Campuran	13.800
V	PENGENDALIAN CONTOH ASPAL KERAS	
1	Dari Tangki	32.250
2	Dari Drum	36.000
3	Dari Jalanan	40.200
4	Aspal Cair	32.625
5	Aspal Buton	32.625
VI	AIR	
1	PH Air	3.000
2	Tersuspensis	3.960
3	Minyak Dalam Air	3.960
4	Ton Sulfat Dalam Air	6.600
5	Bahan Padat	3.960
VII	SEMEN	
1	Konsistensi	6.600
2	Pengikatan Awal Semen	13.200
3	Kuat Tekanan Morter	7.380
4	Berat Jenis	13.200
5	Kehalusan	19.800
6	ketetapan Bentuk/Buah	5.550
7	Berat Isi	2.850

VIII. AGREGAT

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI PER SAMPEL (Rupiah)
VIII	AGREGAT KASAR	
1	Analisa Saringan/Gradasi	13.800
2	Abrasi	15.000
3	Berat Jenis	13.800
4	Berat Isi	7.350
5	Kadar Air	5.000
6	Kadar Lumpur	7.350
7	Angularitas	10.000
8	Indek Kepipihan	7.500
9	Soundness	48.450
10	Organik	4.800
11	Sand Equivalent	9.750
12	Impact Test	9.600
IX	AGREGAT HALUS	
1	Analisa Saringan/Gradasi	13.800
2	Berat Jenis	16.500
3	Berat Isi	8.350
4	Kadar Air	5.000
5	Kadar Lumpur	7.350
6	Organik	4.800
7	Lolos Saringan No. 200	15.000
X	BENDA UJI (Kubus, Cylinder, Beton dan lain-lain)	
1	Kuat Tekan	4.800
2	Kuat Tekan Dengan Hammer Test	900
3	Gorong-Gorong	26.400
4	Kuat Lentur	5.100
5	Kuat Tarik	5.100

III. BANGUNAN/GEDUNG

A. BANGUNAN RUANGAN SEKRETARIAT STADION KONI

1. Ruangn Bangunan I Rp. 414.000,-/Tahun
2. Ruangn Bangunan II..... Rp. 513.000,-/Tahun
3. Ruangn Bangunan III..... Rp. 540.000,-/Tahun
4. Ruangn Bangunan IV..... Rp. 450.000,-/Tahun
5. Ruangn Bangunan V..... Rp. 675.000,-/Tahun

B. KIOS BANGUNAN STADION BASKET

1. Bangunan Kios I Rp. 420.000,-/Tahun
2. Bangunan Kios II Rp. 420.000,-/Tahun

C. ANJUNGAN . . .

C. ANJUNGAN RUMAH ADAT DI MUARA BULIAN

- 1. Acara Pertunjukan dan Pameran Rp. 500.000,-/Hari
- 2. Kegiatan Resepsi..... Rp. 500.000,-/Hari

D. ANJUNGAN BATANG HARI DI JAMBI

- 1. Pertunjukan dan Pameran Rp 1.000.000,00/hari
- 2. Kegiatan Resepsi Rp 1.000.000,00/hari
- 3. Untuk Kegiatan lembaga pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari..... Rp 500.000,00/hari

E. PEMAKAIAN RUKO KIOS DAN TOKO

- 1. Ruko (Jalan Gajah Mada Muara Bulian)
Ukuran 4,5 x 15 m = 67,5 m² Rp 14.000.000/Tahun
- 2. Ruko (Jalan Jenderal Sudirman Muara Bulian)
Ukuran 4 x 12 m = 48 m² RP 12.000.000/Tahun
- 3. Ex Rumah Potong Hewan
Ukuran 7x 10 m = 70 m² Rp 2.000.000/Tahun
- 4. Kantin (Kantor Bupati Batang Hari) Rp 2.500.000,-/Unit
- 5. Ruko di Durian Luncuk Kec. Batin XXIV..... Rp 5.000.000,-/unit
- 6. Ruko di Taman Remaja Kec. Muara Tembesi... Rp 8.000.000,-/unit
- 7. Kamar Gedung dan Bangunan Pelayanan dan Pengawasan (Kantor Bappeda) Rp 400.000,-/hari

F. GEDUNG PEMUDA DAN KEBUDAYAAN

- 1. Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum :
 - a. Pemakaian pagi hari dimulai pukul 06.00 WIB s.d 17.00 WIB Rp 1.800.000,00
 - b. Pemakaian malam hari dimulai pukul 19.00 WIB s.d 00.00 WIB Rp 2.600.000,00
 - c. Pemakaian sehari semalam dimulai pukul 06.00 WIB s.d 06.00 WIB Rp 4.000.000,00
- 2. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik Sipil, TNI/POLRI, Organisasi atau politik, bersifat amal, reuni dan Organisasi Wanita :
 - a. Pemakaian pagi hari dimulai pukul 06.00 WIB s.d 17.00 WIB Rp 1.500.000,00
 - b. Pemakaian malam hari dimulai pukul 19.00 WIB s.d 00.00 WIB Rp 1.750.000,00
 - c. Pemakaian sehari semalam dimulai pukul 06.00 WIB s.d 06.00 WIB Rp 3.000.000,00

3.Fasilitas . . .

3. Fasilitas yang diperoleh pemohon meliputi pemakaian atas :
 - 1) Gedung ;
 - 2) Kursi 400 buah ditambah meja pimpinan sidang 4 buah;
 - 3) Lampu Penerangan dengan daya 30.000 watt/30 KVA;
 - 4) Pemakaian AC;
 - 5) Sound System 1 (satu) unit (tidak untuk penggunaan alat musik);
 - 6) Meja Prasmanan 4 buah;
 - 7) Meja Tamu 6 set.
4. Untuk pemakaian melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dan 3 dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit kursi Rp. 2.000,- (seribu rupiah);
 2. Untuk pemakaian lampu melebihi daya yang tersedia, supaya menghubungi pihak Perum Listrik Negara (PLN).

G. GEDUNG BASKET INDOOR

1. Gedung Basket Indoor

- | | | |
|--|----|---------------------------|
| a. Untuk kegiatan event/pertandingan..... | Rp | 1.000.000,00/hari |
| b. Pemakaian oleh kelompok atau club : | | |
| 1) Pukul 06.00 s/d 12.00 WIB..... | Rp | 50.000,00/jam |
| 2) Pukul 12.00 s/d 18.00 WIB..... | Rp | 60.000,00/jam |
| 3) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB..... | Rp | 70.000,00/jam |
| 2. Pemakaian Halaman Gedung Basket | Rp | 1.000.000,00/hari |
| a. a. Siang Hari Jam 06.00 s/d 17.00 WIB..... | Rp | 15.000,00/Kegiatan |
| b. b. Malam Hari Jam 18.00 s/d 24.00 WIB..... | Rp | 75.000,00/Kegiatan |
| c. c. Event atau Pertunjukan..... | Rp | 500.000,00/Kegiatan |
| 3. Untuk pemusatan latihan berjalan yang dikoordinir oleh Disporapar atau KONI setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah pengelola | | Tidak dikenakan retribusi |

H. GELANGGANG OLAHRAGA (GOR) BULIAN SPORT CENTER

1. Gedung GOR

- | | | |
|---|----|-----------------------|
| a. Event Pertandingan pada siang hari..... | Rp | 1.500.000,00/hari |
| b. Event Pertandingan pada malam hari..... | Rp | 2.000.000,00/hari |
| c. Pemakaian oleh kelompok atau klub | | |
| 1) Pukul 06.00 s/d 12.00 WIB..... | Rp | 50.000,00/jam |
| 2) Pukul 12.00 s/d 18.00 WIB..... | Rp | 60.000,00/jam |
| 3) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB..... | Rp | 70.000,00/jam |
| 2. Halaman Komplek Bulian Sport Center (BSC) Muara Bulian | Rp | 1.000.000,00/hari |
| a. Siang Hari Jam 06.00 s/d 17.00 WIB..... | Rp | 500.000,00/Kegiatan |
| b. Malam Hari Jam 18.00 s/d 24.00 WIB..... | Rp | 750.000,00/Kegiatan |
| c. Siang - Malam..... | Rp | 1.250.000,00/Kegiatan |

Untuk pemusatan latihan berjalan yang dikoordinir oleh Dinas Olahraga Kabupaten atau KONI setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah pengelola tidak dikenakan retribusi.

I. GEDUNG BADMINTON . . .

I. GEDUNG BADMINTON

- 1. Pemakaian Gedung Badminton dengan rutin Rp 400.000,00/bulan/grup
- 2. Pemakaian bersifat perorangan secara tidak rutin :
 - 1) Pukul 06.00 s/d 12.00 WIB..... Rp 50.000,00/jam
 - 2) Pukul 12.00 s/d 18.00 WIB..... Rp 75.000,00/jam
 - 3) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB..... Rp 100.000,00/jam
- 3. Pemakaian Gedung untuk event/
pertandingan Non komersil..... Tidak dikenakan retribusi

Untuk pemusatan latihan berjalan yang dikoordinir oleh Dinas Olahraga Kabupaten atau KONI setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah pengelola tidak dikenakan retribusi.

J. LAPANGAN FUTSAL

- 1. Event Pertandingan pada siang hari..... Rp 70.000,00/jam
- 2. Event Pertandingan pada malam hari..... Rp 100.000,00/jam
- 3. Pemakaian oleh kelompok atau klub :
 - a.Pukul 06.00 s/d 12.00 WIB..... Rp 75.000,00/jam
 - b.Pukul 12.00 s/d 18.00 WIB..... Rp 100.000,00/jam
 - c.Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB..... Rp 125.000,00/jam

K. LAPANGAN TENIS

- 1. Lapangan Tenis Indoor
 - a.untuk kegiatan event/pertandingan..... Rp 1.000.000,00/hari
 - b.pemakaian oleh Kelompok atau club :
 - 1) Pukul 06.00 s/d 12.00 WIB..... Rp 100.000,00/jam
 - 2) Pukul 12.00 s/d 18.00 WIB..... Rp 125.000,00/jam
 - 3) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB..... Rp 150.000,00/jam

Untuk pemusatan latihan berjalan yang dikoordinir oleh Dinas Olahraga Kabupaten atau KONI setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah pengelola tidak dikenakan retribusi.

- 2. Lapangan Tenis Outdoor
 - a.untuk kegiatan event/pertandingan..... Rp 1.000.000,00/hari
 - b.pemakaian oleh kelompok atau club :
 - 1) Pukul 06.00 s/d 12.00 WIB..... Rp 50.000,00/jam
 - 2) Pukul 12.00 s/d 18.00 WIB..... Rp 75.000,00/jam
 - 3) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB..... Rp 100.000,00/jam

Untuk pemusatan latihan berjalan yang dikoordinir oleh Dinas Olahraga Kabupaten atau KONI setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah pengelola tidak dikenakan retribusi.

L. JALAN

Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Jalan untuk Lomba dan Perayaan :

- 1. Jalan 2 (dua) Jalur 0 – 1 Km..... Rp 2.000.000/Hari
- 2. Jalan 1 (satu) Jalur 0 – 1 Km..... Rp 1.200.000/Hari
- 3. Jalan Lorong 1 (satu) Jalur 0 – 1 Km Rp 30.000/Hari

M. LAPANGAN GARUDA

M. LAPANGAN GARUDA

1. Untuk Pertunjukan yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum.
 - a. Pemakaian siang hari, dimulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 15.00 WIB sebesar..... Rp.1.500.000,-
 - b. Pemakaian malam hari, dimulai pukul 15.00 WIB s.d pukul 00.00 WIB sebesar..... Rp.1.750.000,-
2. Untuk keperluan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, TNI/POLRI,.....Rp.1.000.000,-/hari
3. Organisasi atau Partai Politik, bersifat amal, reuni dan Organisasi Wanita tidak dipungut biaya.

IV. TANAH

A. PEMAKAIAN TANAH

Sewa Tanah Pemerintah daerah yang dipergunakan untuk bangunan sebagai berikut:

1. Kecamatan Muara Bulian :
 - a. Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar ... Rp 33.000/m²
 - b. Sewa tanah untuk toko pertahun sebesar Rp 28.000/m²
 - c. Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar. Rp 25.000/m²
 - d. Sewa tanah untuk ATM pertahun sebesar..... Rp 1.350.000/unit
2. Kecamatan Muara Tembesi dan Maro Sebo Ulu :
 - a. Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar ... Rp 20.000/m²
 - b. Sewa tanah untuk toko pertahun sebesar Rp 18.000/m²
 - c. Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar. Rp 15.000/m²
 - d. Sewa tanah untuk ATM pertahun sebesar..... Rp 1.200.000/Unit
3. Kecamatan Pelayung dan Bajubang :
 - a. Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar ... Rp 18.000/m²
 - b. Sewa tanah untuk toko pertahun sebesar Rp 15.000/m²
 - c. Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar. Rp 13.000/m²
 - d. Sewa tanah untuk ATM pertahun sebesar..... Rp 1.200.000/unit
4. Kecamatan Batin XXIV :
 - a. Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar ... Rp 13.000/m²
 - b. Sewa tanah untuk toko pertahun sebesar ... Rp 10.000/m²
 - c. Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar. Rp 8.000/m²
 - d. Sewa tanah untuk ATM pertahun sebesar.... Rp 1.000.000/unit

4. Kecamatan Mersam . . .

5. Kecamatan Mersam :

- a. Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar... Rp 13.000/m²
- b. Sewa tanah untuk toko pertahun sebesar .. Rp 10.000/m²
- c. Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar. Rp 8.000/m²
- d. Sewa tanah untuk ATM pertahun sebesar..... Rp 1.000.000/unit

6. Kecamatan Maro Sebo Ilir:

- a. Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar ... Rp 10.000/m²
- b. Sewa tanah untuk toko pertahun sebesar Rp 8.000/m²
- c. Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar. Rp 6.000/m²
- d. Sewa tanah untuk ATM pertahun sebesar..... Rp 1.000.000/unit

B. PEMAKAIAN TANAH BERSIFAT KHUSUS

1. Pemakaian kekayaan tanah yang dipergunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan lain yang non permanen:

- a. Luas Tanah 1 sampai 25 M²..... Rp 150.000,-/Hari
- b. Luas Tanah 26 sampai 50 M²..... Rp 200.000,-/Hari
- c. Luas Tanah 51 Sampai 100 M²..... Rp 250.000,-/Hari
- d. Luas Tanah 101 M² sampai keatas Rp 300.000,-/Hari

2. Pemakaian kekayaan tanah yang dipergunakan untuk kegiatan Reklame:

- a. 1 M² Sampai 3 M²..... Rp 300.000/Bln
- b. 4 M²Sampai 6 M² Rp 500.000/Bln
- c. 7 M² Sampai Keatas Rp 700,000/Bln

3. Pemakaian Kekayaan untuk Keperluan Pasar Rakyat Perorangan :

- a. Luas Tanah 0 M²sampai 4 M²..... Rp 10.000/Hari
- b. Luas Tanah 5 M²Sampai 8 M²..... Rp 20.000/Hari
- c. Luas Tanah 9 M² Sampai 12 M²..... Rp 30,000/Hari

V. KENDARAAN

Pemakaian Kendaraan Mikro Bus :

- 1. Untuk pemakaian ke Luar Propinsi Rp 1.250.000/Hari
- 2. Untuk Pemakaian ke Luar Kabupaten Dalam Propinsi Rp 750.000/Hari
- 3. Untuk Pemakaian Ke Dalam Wilayah Kabupaten Rp 500.000/Hari

